

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Puasa Ramadhan merupakan salah satu rukun Islam yang wajib dilaksanakan oleh setiap Muslim yang telah memenuhi syarat. Namun, Islam juga memberikan keringanan (rukhsah) bagi mereka yang berhalangan, seperti sakit, bepergian, haid, hamil, atau menyusui, dengan syarat menggantinya di hari lain atau membayar fidyah, tergantung keadaan. Qadha puasa, yaitu mengganti puasa yang ditinggalkan di luar bulan Ramadhan, dan merupakan bentuk tanggung jawab seorang Muslim terhadap ibadah yang belum ditunaikan.¹

Namun dalam kenyataannya, masih terdapat peserta didik yang belum memahami secara utuh mengenai hukum meninggalkan qadha puasa Ramadhan, hal ini terlihat pada tahap peninjauan awal sebelum penelitian dilaksanakan, peneliti melakukan wawancara kepada empat orang peserta didik di SMP Negeri 1 Mekarsari mengenai persepsi mereka terhadap hukum meninggalkan qadha puasa Ramadhan. Hasil wawancara menunjukkan bahwa tiga orang peserta didik telah memiliki pemahaman yang cukup baik mengenai qadha puasa. Mereka mengetahui bahwa qadha puasa merupakan kewajiban bagi seseorang yang meninggalkan puasa Ramadhan karena uzur syar'i serta memahami bahwa meninggalkan qadha puasa tanpa alasan yang dibenarkan tidak sesuai dengan

¹Ahmad Rifandi dan Anwar Hafidzi', "Pemahaman Ulama Fikih Daerah Sampit tentang Kondisi Darurat yang Membolehkan tidak Berpuasa di Bulan Ramadhan," *Indonesian Journal of Islamic Jurisprudence, Economic and Legal Theory* 3, no. 4: 3975, <https://doi.org/10.62976/ijjel.v3i4.1571>.

ajaran Islam. Namun, salah seorang peserta didik masih belum mengetahui dengan baik apa yang dimaksud dengan qadha puasa Ramadhan maupun ketentuan hukumnya. Selain itu, meskipun sebagian besar peserta didik telah memahami konsep qadha puasa, mereka mengakui bahwa pemahaman tersebut belum sepenuhnya diwujudkan dalam kehidupan sehari-hari karena masih ada yang belum melaksanakan qadha puasa yang menjadi kewajibannya. Kondisi ini menunjukkan bahwa masih terdapat perbedaan tingkat pemahaman di antara peserta didik serta adanya kesenjangan antara pengetahuan yang dimiliki dengan pengamalan ajaran agama.

Peserta didik tingkat SMP berada pada masa remaja awal, yaitu fase perkembangan yang sangat penting dalam pembentukan karakter, pemahaman nilai agama, dan kebiasaan beribadah. Pada tahap ini, peserta didik mulai belajar memahami tanggung jawab keagamaan secara lebih serius.² Oleh karena itu, pemahaman mereka terhadap hukum-hukum Islam, termasuk tentang qadha puasa Ramadhan, perlu mendapat perhatian. Persepsi yang benar akan membentuk sikap positif terhadap pelaksanaan ibadah, sedangkan persepsi yang keliru dapat menyebabkan kelalaian dalam menjalankan kewajiban agama.

SMP Negeri 1 Mekarsari sebagai lembaga pendidikan formal memiliki peran strategis dalam menanamkan nilai-nilai keislaman kepada peserta didik melalui pembelajaran Pendidikan Agama Islam. Namun, belum diketahui secara pasti bagaimana persepsi peserta didik di sekolah tersebut terhadap hukum

²Nur Atiqah Azzah Sulhan dkk., "Periodisasi Perkembangan Anak Pada Masa Remaja: Tinjauan Psikologi," *Behavior: Jurnal Pendidikan Bimbingan Konseling dan Psikologi* 1, no. 1 (2024): 10.

meninggalkan qadha puasa Ramadhan. Apakah mereka memahami bahwa qadha puasa merupakan kewajiban, apakah mereka mengetahui akibat menunda tanpa alasan, serta bagaimana sikap mereka terhadap pelaksanaannya. Hal ini penting untuk diteliti agar diperoleh gambaran nyata mengenai tingkat persepsi peserta didik.

Berdasarkan hasil penjajakan awal tersebut, peneliti memandang bahwa penelitian dengan judul “Persepsi Peserta Didik terhadap Hukum Meninggalkan Qadha Puasa Ramadhan di SMP Negeri 1 Mekarsar Kabupaten Barito Kuala” penting untuk dikaji lebih lanjut. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran mengenai tingkat persepsi peserta didik, baik dari aspek pemahaman maupun penilaian mereka terhadap kewajiban qadha puasa, sehingga hasil penelitian dapat menjadi bahan evaluasi bagi guru Pendidikan Agama Islam dalam menyusun strategi pembelajaran yang tidak hanya meningkatkan pemahaman peserta didik, tetapi juga mendorong mereka untuk mengamalkan ajaran tersebut dalam kehidupan sehari-hari. Dengan demikian, penelitian ini memiliki manfaat teoritis maupun praktis dalam meningkatkan persepsi keagamaan peserta didik.

B. Definisi Operasional

Untuk memperjelas maksud judul dan ruang lingkup penelitian, maka ditekankan definisi operasional sebagai berikut:

1. Persepsi

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), persepsi termasuk dalam kategori kata benda yang bermakna tanggapan atau penerimaan secara langsung terhadap sesuatu, serta proses seseorang dalam mengenali berbagai hal melalui

pancaindra. Dalam kajian psikologi, persepsi dipahami sebagai proses pencarian dan pemahaman informasi melalui pengindraan. Pengindraan tersebut menggambarkan proses diterimanya stimulus oleh individu melalui alat indra yang kemudian diteruskan oleh saraf menuju pusat susunan saraf di otak.³

Persepsi dalam penelitian ini dimaknai sebagai pandangan, tanggapan, atau penilaian individu terhadap suatu objek berdasarkan pengalaman dan informasi yang diterima melalui pancaindra yang kemudian diolah secara kognitif dan afektif. Persepsi peserta didik dalam konteks ini meliputi pengetahuan, pemahaman, sikap, dan penilaian mereka terhadap kewajiban qadha puasa serta dampak atau sanksi hukum jika tidak dilakukan.

2. Peserta Didik

Peserta didik dalam penelitian ini adalah siswa-siswi di SMP Negeri 1 Mekarsari tahun ajaran 2025/2026 yang telah memperoleh pelajaran fikih, khususnya materi tentang puasa Ramadhan dan qadha-nya, baik melalui pembelajaran formal di kelas maupun melalui pendidikan keagamaan nonformal.

3. Hukum Meninggalkan Qadha Puasa Ramadhan

Dalam penelitian ini, hukum meninggalkan qadha puasa Ramadhan dimaknai sebagai ketentuan syariat Islam mengenai konsekuensi yang ditanggung oleh seorang muslim yang tidak melaksanakan qadha puasa Ramadhan tanpa adanya uzur syar'i. Hukum ini meliputi kewajiban mengganti puasa (qadha),

³Rachmat Hendayana, *Persepsi dan Adopsi teknologi: Landasan Teoritis dan praktik pengukuran* (IAARD Press, 2016), 7.

dikenakan dosa, dan pandangan para ulama tentang konsekuensinya menurut sumber hukum Islam (Al-Qur'an, Hadis, Ijma', dan pendapat fuqaha).

C. Rumusan Masalah

Dari pembahasan yang sudah penelitian kemukakan, maka dari peneliti pun memberikan rumusan masalahnya sebagai berikut:

1. Bagaimana persepsi peserta didik terhadap kewajiban qadha puasa Ramadhan menurut hukum Islam?
2. Bagaimana persepsi peserta didik terhadap hukum bagi orang yang meninggalkan puasa Ramadhan tanpa uzur syar'i?

D. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian yang sesuai dengan permasalahan di atas adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui persepsi peserta didik terhadap kewajiban qadha puasa Ramadhan menurut hukum Islam.
2. Untuk mengetahui persepsi peserta didik terhadap hukum bagi orang yang meninggalkan puasa Ramadhan tanpa uzur syar'i.

E. Signifikansi Penelitian

Dari penelitian yang penuls lakukan, terdapat bebrapa signifikansi penelitian, baik secara teoritis maupun praktis:

1. Manfaat Teoritis

Agar pengetahuan yang dihasilkan dapat menjadi sumber rujukan dan informasi yang dapat diandalkan bagi para akademisi di masa mendatang, diharapkan penelitian ini dapat memperluas wawasan akademis serta

berkontribusi pada kemajuan pendidikan, khususnya di bidang Pendidikan Agama Islam.

2. Manfaat Praktis

a. Bagi Guru

Hasil penelitian ini dapat menjadi acuan bagi guru pendidikan agama Islam untuk menilai dan mengevaluasi persepsi serta sikap peserta didik terhadap kewajiban agama, khususnya dalam hal ibadah puasa dan kewajiban mengqadha-nya. Dengan mengetahui persepsi peserta didik, guru dapat menyusun strategi pembelajaran yang lebih efektif dalam menanamkan kesadaran hukum-hukum fikih.

b. Bagi Peserta Didik

Diharapkan dapat membangun kesadaran peserta didik mengenai pentingnya menjalankan kewajiban qadha puasa dan memahami konsekuensi hukum jika melalaikannya

c. Bagi Orang Tua dan Masyarakat

Hasil penelitian ini dapat menjadi bahan refleksi bagi orang tua dan masyarakat dalam mengarahkan dan membina generasi muda untuk lebih memahami dan menjalankan kewajiban agama dengan benar sesuai tuntunan syariat.

d. Bagi Uin Antasari

Dapat menjadikan wawasan dan penelitian terdahulu bagi penulis selanjutnya.

F. Penelitian Terdahulu yang Relevan

1. Penelitian oleh Dian Damayanti

Penelitian ini berjudul “Batasan Waktu Qadha Puasa Ramadhan Menurut Ulama Empat Mazhab”, penelitian tersebut bertujuan untuk mengkaji komparasi pemikiran empat ulama mazhab, yaitu Imam Nawawi, Ibnu Qudamah, Ibnu Rusyd, dan Al-Sarakhsyi mengenai batasan waktu qadha puasa Ramadhan dan konsekuensi hukum bagi orang yang menunda pelaksanaan qadha puasa hingga datang Ramadhan berikutnya. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kepustakaan dengan pendekatan kualitatif normatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat perbedaan pendapat di antara para ulama mengenai batas waktu qadha puasa Ramadhan dan kewajiban fidyah bagi orang yang menunda qadha puasa. Imam Nawawi dan Ibnu Rusyd berpendapat bahwa qadha puasa dapat dilakukan kapan saja sebelum Ramadhan berikutnya, sedangkan Ibnu Qudamah dan Al-Sarakhsyi membatasi hingga bulan Sya’ban. Selain itu, Imam Nawawi, Ibnu Qudamah, dan Ibnu Rusyd mewajibkan qadha disertai fidyah apabila penundaan dilakukan tanpa uzur, sedangkan Al-Sarakhsyi hanya mewajibkan qadha tanpa fidyah. Penelitian ini juga menjelaskan adanya perbedaan pandangan mengenai konsekuensi penundaan qadha puasa hingga bertahun-tahun.

Metodologi yang digunakan dalam penelitian yang akan diteliti ini berbeda dengan penelitian sebelumnya. Penelitian terdahulu menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan kepustakaan untuk menganalisis pemikiran para ulama mazhab mengenai hukum qadha puasa Ramadhan secara mendalam berdasarkan kitab-kitab fiqh. Sementara itu, penelitian yang berjudul “Persepsi

Peserta Didik terhadap Hukum Meninggalkan Qadha Puasa Ramadhan di SMP Negeri 1 Mekarsar Kabupaten Barito Kuala” menggunakan pendekatan kuantitatif dengan teknik pengumpulan data berupa angket atau kuesioner untuk mengetahui persepsi peserta didik terhadap hukum meninggalkan qadha puasa Ramadhan. Perbedaan juga terlihat pada fokus penelitian. Penelitian sebelumnya berfokus pada kajian hukum Islam dan perbandingan pendapat ulama, sedangkan penelitian yang akan dilakukan lebih menitikberatkan pada persepsi peserta didik terhadap kewajiban qadha puasa Ramadhan dalam kehidupan sehari-hari serta persepsi mereka terhadap konsekuensi hukum meninggalkannya.⁴

2. Penelitian oleh Masdinar Pulungan

Penelitian ini berjudul “Penangguhan Qadha’ Puasa Ramadhan Menurut Mazhab Hanafi”, penelitian tersebut bertujuan untuk mengetahui pendapat mazhab Hanafi mengenai penangguhan qadha’ puasa Ramadhan serta dasar hukum yang digunakan dalam menetapkan hukum tersebut. Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif dengan metodologi kualitatif melalui penelitian kepustakaan (*library research*). Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat perbedaan pendapat di kalangan ulama mengenai hukum menangguhkan qadha’ puasa Ramadhan hingga datang Ramadhan berikutnya. Ulama mazhab Syafi’i, Maliki, dan Hanbali berpendapat bahwa seseorang yang menangguhkan qadha’ puasa tanpa uzur syar’i wajib mengqadha dan membayar fidyah. Sementara itu, mazhab Hanafi membolehkan penangguhan qadha’ puasa

⁴Dian Damayanti, “Batasan Waktu Qadha Puasa Ramadhan Menurut Ulama Empat Mazhab”, Skripsi (UIN Prof. K.H Saifuddin Zuhri, 2022), 488.

Ramadhan tanpa kewajiban fidyah, dengan dasar hukum dari Al-Qur'an Surah Al-Baqarah ayat 184 serta riwayat dari Aisyah. Penelitian ini juga menunjukkan bahwa mazhab Hanafi mengqiyaskan qadha puasa dengan ibadah lain yang dapat dilakukan tanpa batas waktu tertentu.

Metodologi yang digunakan dalam penelitian yang akan diteliti ini berbeda dengan penelitian sebelumnya. Untuk memahami secara mendalam pendapat mazhab Hanafi mengenai penangguhan qadha' puasa Ramadhan beserta dasar hukumnya, penelitian sebelumnya menggunakan metodologi kualitatif dengan pendekatan kepustakaan. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan menganalisis data statistik melalui penyebaran angket kepada peserta didik untuk mengetahui secara objektif dan terukur bagaimana persepsi peserta didik terhadap hukum meninggalkan qadha puasa Ramadhan di SMP Negeri 1 Mekarsari Kabupaten Barito Kuala. Perbedaan juga terlihat pada hasil penelitian. Penelitian sebelumnya menghasilkan kajian berupa pendapat ulama fiqh mengenai hukum penangguhan qadha puasa Ramadhan, sedangkan penelitian yang akan dilakukan lebih berfokus pada tingkat persepsi, pandangan, dan sikap peserta didik terhadap kewajiban qadha puasa Ramadhan serta konsekuensi hukum apabila qadha puasa ditinggalkan.⁵

3. Penelitian oleh Fidyasari dan Mahmud

Penelitian ini berjudul "Persepsi Siswa Terhadap Perilaku Menyimpang dalam Ajaran Islam di MTs Al-Khaeriyah Murante" yang dilakukan oleh Akilah

⁵Masdinar Pulungan, "Penangguhan Qadha' Puasa Ramadhan Menurut Mazhab Hanafi", Skripsi (Sekolah Tinggi Agama Islam (STAIN) Padangsidempuan, 2011), 70.

Mahmud bertujuan untuk mengetahui bentuk-bentuk perilaku menyimpang yang terjadi di lingkungan sekolah, persepsi siswa terhadap perilaku menyimpang tersebut, serta tanggapan guru dalam menangani perilaku menyimpang di MTs Al-Khaeriyah Murante. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan teknik observasi, wawancara, dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perilaku menyimpang yang dilakukan siswa terbagi menjadi dua kategori, yaitu perilaku menyimpang ringan seperti berpakaian tidak rapi, berkelahi, dan merokok, serta perilaku menyimpang berat seperti pornografi dan pencurian. Selain itu, siswa pada umumnya menunjukkan rasa prihatin terhadap perilaku menyimpang tersebut karena dianggap bertentangan dengan norma sekolah dan ajaran Islam. Guru juga memberikan tanggapan serius terhadap perilaku menyimpang dengan melakukan pembinaan, pengarahan, dan pengawasan agar siswa dapat memperbaiki perilakunya.

Metodologi yang digunakan dalam penelitian yang akan diteliti berbeda dengan penelitian sebelumnya. Penelitian oleh Akilah Mahmud menggunakan pendekatan kualitatif yang berfokus pada pengamatan langsung terhadap perilaku menyimpang siswa dan persepsi mereka terhadap fenomena tersebut. Sementara itu, penelitian yang berjudul “Persepsi Peserta Didik terhadap Hukum Meninggalkan Qadha Puasa Ramadhan di SMP Negeri 1 Mekarsar Kabupaten Barito Kuala” lebih berfokus pada persepsi peserta didik mengenai hukum Islam terkait kewajiban qadha puasa Ramadhan. Penelitian ini dapat menggunakan pendekatan kuantitatif melalui penyebaran angket untuk mengetahui tingkat persepsi, sikap, dan pandangan peserta didik terhadap hukum meninggalkan

qadha puasa. Perbedaan juga terlihat pada objek kajian penelitian, di mana penelitian sebelumnya membahas perilaku menyimpang di sekolah, sedangkan penelitian yang akan dilakukan membahas persepsi peserta didik terhadap kewajiban agama dalam ajaran Islam, khususnya mengenai qadha puasa Ramadhan.⁶

G. Sistematika Penulisan

BAB I Pendahuluan: pada bab ini berisi latar belakang masalah, definisi operasional, rumusan masalah, tujuan penelitian, signifikansi penelitian, penelitian terdahulu yang relevan, dan sistematika penulisan.

BAB II Kajian Teori dan Kerangka Pikir: pada bab ini meliputi kajian teori yang berisikan persepsi, peserta didik, puasa Ramadhan, dan qadha puasa Ramadhan

BAB III Metode Penelitian: pada bab ini yaitu menjelaskan jenis dan pendekatan penelitian, *setting* penelitian, populasi dan sampel, data dan sumber data, teknik pengumpulan data, instrument penelitian, serta teknik analisis data.

BAB IV Hasil penelitian dan pembahasan: pada bab ini berisi Gambaran umum SMP Negeri 1 Mekarsari, hasil penelitian dan pembahasan.

BAB V Penutup: Berisikan kesimpulan dan saran.

⁶ Fidyasari Akilah Mahmud, "Persepsi Siswa Terhadap Perilaku Menyimpang dalam Ajaran Islam di MTs Al-Khaeriyah Murante," *Jurnal Ushuludin* 26, no. 1 (2024): 157, <https://doi.org/https://doi.org/10.24252/jumdpi.v26il.45900>.